



PERANAN SURAT PANGGILAN SIDANG TERHADAP TERDAKWA DAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)

Syahril, Zulkarnain Hasibuan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah adanya hambatan dalam penyampaian surat panggilan sidang dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian Observational Research dengan cara survey yakni, penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Pencapaian ini dilakukan dengan berbagai penulis mempelajari dan menganalisa berbagai bahan atau memanfaatkan buku-buku guna memperoleh bahan bersifat ilmiah yang menjadi landasan atau kerangka teoritis di dalam penelitian dan analisa data terhadap masalah yang dihadapi. Setelah penulis melakukan kegiatan riset pustaka, maka penulis juga melakukan kegiatan riset lapangan guna memperoleh data melalui perkembangan ilmu hukum.

Kata Kunci : Surat Pengadilan Sidang, Terdakwa Dan Saksi, Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Sebagai institusi terakhir dalam penegakan hukum, tidak lain adalah jajaran peradilan, Lembaga peradilan, tercakup dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

Maka sehubungan dengan itulah untuk mencapai tujuan tersebut di atas pelaksanaannya proses peradilan perkara pidana ini tidak terlepas dari sejauh mana surat panggilan sidang dapat diwujudkan pelaksanaannya dalam menyatakan praktek, dikatakan demikian karena masalah surat panggilan sidang ini adalah merupakan kunci untuk terlaksananya dengan baik apa yang diharapkan dalam acara-acara persidangan.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam praktek ternyata pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang baik terhadap terdakwa atau saksi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yang mana hal ini terbukti dari adanya penundaan-penundaan sidang atau jatuhnya putusan-putusan perkara pidana secara *verstek*.

Guna menentukan nasib seorang terdakwa, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdan dan Stefan J. Taylor adalah "sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini mengisolasi individu atau organisasi, tetapi perlu memandangkannya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung Hambatan dalam penyampaian surat panggilan sidang terhadap terdakwa dan saksi dalam proses peradilan pidana. Objek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang jelas dan objek tersebut dapat menjadi sasaran peneliti sehingga masalah-masalah yang akan diteliti tidak akan meluas.

PEMBAHASAN

A. Surat Panggilan Sidang Dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan seluruh data-data penelitian yang terkumpul selama melaksanakan penelitian di lapangan kiranya telah jelas tergambar bagaimana pentingnya pemanfaatan surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara-perkara pidana, dimana kepentingan tersebut dilihat dari sasaran yang akan dicapai melalui surat pemanggilan sidang tersebut yaitu kepada terdakwa atau saksi.

Dimana seperti diketahui pemanggilan terdakwa untuk hadir dihadapan persidangan-persidangan sangat penting agar segala tuduhan atas dirinya dapat diketahui yang kemudian pada gilirannya akan dapat mengetahui apa dan bagaimana pembelaan yang akan dilakukannya sedangkan sebaliknya dikatakan penting bagi saksi-saksi yang akan dihadapkan disidang pengadilan karena justru tanpa saksi ini hadir dimuka persidangan tidak akan mungkin dapat ditemukan kebenaran dan keadilan selama pemeriksaan sidang. Maka sehubungan dengan itulah untuk mengetahui bagaimana kebenaran data-data penelitian tersebut berikut ini akan penulis analisa secara satu persatu.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya surat panggilan sidang dalam proses peradilan perkara pidana, kiranya data penelitian telah menunjukkan bahwa keberadaan surat panggilan sidang tidak terlepas dari kepentingan terdakwa, saksi dan penegakan hukum itu sendiri.

Oleh sebab itulah jika dalam praktek pelaksanaan surat panggilan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum acara pidana, maka jelas sistem peradilan

pidana yang menganut asas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan akan dapat diwujudkan sesuai dengan salah satu yang dijadikan prinsip dalam KUHAP.

Dikatakan demikian karena dengan sampainya penyampaian surat panggilan sidang ini ditangan terdakwa atau saksi yang diharapkan penuntut umum kehadirannya dalam persidangan, jelas akan lebih memudahkan serta mewujudkan terciptanya peradilan yang benar-benar menempatkan para pihak sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.

Maka oleh sebab itulah pentingnya surat panggilan persidangan ini dalam proses peradilan perkara pidana adalah merupakan awal yang baik bagi terciptanya peradilan yang menghargai hak-hak terdakwa. Sehingga dengan kondisi demikian jelas akan menimbulkan efek yang positif bagi terwujudnya persidangan pidana yang demokrasi, karena jika sama-sama mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsinya berdasarkan surat panggilan tersebut tentunya akan dapat saling memberi argumentasi sebagai masukan baik dalam penuntutan maupun dalam pemutusan suatu perkara .

Juga dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi tersebut jelas kelancaran sidang yang disebabkan pemanggilan yang tepat dan baik tersebut, tidak akan terjadi lagi jadwal persidangan yang selalu tertunda, sehingga jika seseorang yang dipanggil tersebut kebetulan saksi tidak akan terganggu terhadap kepentingan pribadinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kiranya kenyataan yang berkembang dimana arti pentingnya surat pemanggilan ini belum terwujud sebagaimana mestinya, baik ditinjau dari sudut aparat maupun dari sudut masyarakat, penulis nyatakan demikian karena harapan seperti dijelaskan di atas yaitu terwujudnya suatu perjalanan sidang yang cepat, tepat dan biaya ringan tersebut belum berjalan dengan baik. Bahkan tidak jarang akibat dari kurangnya pemahaman terhadap pentingnya surat panggilan sidang ini menjadikan jadwal persidangan sering tertunda atau terpaksa diperiksa secara tidak hadirnya terdakwa atau saksi.

Adanya gambaran tersebut di atas menunjukkan pelaksanaan surat panggilan sidang baik terhadap terdakwa atau saksi kiranya jelas pentingnya surat terdakwa panggilan sidang ini masih belum sepenuhnya dipahami, dinyatakan demikian semestinya kalau benar-benar aparat mengetahui dimana letak kepentingan surat panggilan ia akan selalu berusaha agar penyampaian surat panggilan tersebut sampai di tangan yang berhak. Dengan kata lain setiap pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pemanfaatan surat panggilan sidang dapat difungsikan dalam memperlancar jalannya persidangan.

Maka oleh sebab itulah menurut hemat penulis jika melakukan penyampaian surat panggilan ini merupakan suatu kejadian, dan kalau ini dilakukan pasti penegakan hukum melalui pengadilan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas kiranya telah jelas bagaimana keberadaan surat panggilan sidang ini jika ditinjau dari sudut kepentingannya, baik itu oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini penuntut umum, maupun terhadap terdakwa dan saksi-saksi.

B. Praktek Pelaksanaan Penyampaian Surat Panggilan Sidang

Dengan berdasarkan kurangnya perhatian terhadap keberadaan surat panggilan sebagai suatu acara peradilan perkara pidana, kiranya praktek telah menunjukkan perkembangan yang kurang baik dalam praktek khususnya di Pengadilan Negeri . Penegakan tersebut di atas sebagaimana penulis analisa bahwa pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang ini ternyata semata-mata dianggap hanya sebagai formalitas saja,

yang mana hal ini disebabkan aparat penuntut umum dalam melaksanakan penyampaian surat panggilan sidang masih menonjolkan sikap yang kurang bertanggungjawab terhadap sampai tidaknya surat panggilan sidang. Berhubungan dengan penjelasan tersebut, maka menurut penulis perkembangan tersebut tidak lain disebabkan pelaksanaannya kurang diawasi oleh penuntut umum, dengan kata lain penuntut umum terlalu mempercayai kurir atau staf yang ditugaskan menyampaikan surat panggilan tersebut.

Pada hal dalam kenyataan yang berkembang tidak jarang aparat yang ditugaskan untuk menyampaikan surat panggilan sidang ini baik terhadap terdakwa atau saksi cukup sering mengalami kesulitan seperti misalnya sulitnya bertemu dengan orang yang diharapkan.

Sehingga dengan kondisi demikian surat panggilan sidang tersebut hanya dititipkan begitu saja kepada yang dianggap dapat menyampaikan kepada yang berkepentingan seperti keluarga Kepala Desa, lurah.

Apalagi kalau kita tinjau dari sisi masyarakat yang mana masih sangat kurang kesadaran dan pengetahuan hukumnya jelas akan semakin mempersulit penyampaian surat panggilan sidang di tangan yang berhak, maka oleh sebab itu menurut penulis bahwa perkembangan praktek yang demikian sangat kurang beralasan bagi terciptanya peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Kemudian dari pada itu untuk menurut hemat penulis sampainya surat panggilan sidang di tangan terdakwa atau saksi secara jelas aparat pelaksana akan dapat untuk memberi sedikit penjelasan, seperti misalnya penjelasan tentang kedudukan dan fungsi mereka-mereka yang dipanggil untuk menghadap di sidang pengadilan. Akan tetapi oleh karena pelaksanaannya tidak demikian itulah sebabnya sekalipun surat panggilan tersebut sampai di tangan terdakwa atau saksi-saksi, namun ternyata setelah dihadapan sidang pengadilan tidak mengetahui apa persoalan yang akan diterangkannya, sehingga pada gilirannya menyebabkan tertundanya sidang.

Perkembangan praktek seperti dijelaskan di atas jelas masih diperlukan suatu pendekatan saat penyampaian surat panggilan, maka oleh sebab itu tidak ada alasan bahwa yang terbaik adalah surat panggilan sidang tersebut harus sampai kepada sasaran yang dituju dalam surat panggilan sidang tersebut. Perkembangan praktek penyampaian surat panggilan sidang seperti dijelaskan di atas jelas cara yang demikian tidak saja akan mempersulit pelaksanaan sidang yang akan diterapkan, akan tetapi juga kurang memberi perlindungan hukum khususnya terhadap saksi yakni kebebasan tidak adanya perasaan tertekan selama diperiksa dihadapan sidang pengadilan.

Demikian juga tidak sampainya surat panggilan sidang kepada terdakwa atau saksi untuk menghadap di muka persidangan, sama halnya dengan pelanggaran terhadap keberadaan asas peradilan pidana dan adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa atau saksi dihadapan persidangan pengadilan.

PENUTUP

Untuk menutup seluruh rangkaian ulasan dalam penelitian ini akan penulis jelaskan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian terhadap pemanfaatan surat panggilan sidang, yang kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut juga akan disumbangkan beberapa pemikiran berupa saran. Bahwa pemanfaatan surat panggilan sidang baik kepada terdakwa atau saksi-saksi yang akan dihadapan di muka sidang, belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai salah satu acara dalam proses peradilan perkara pidana. Yang mana hal ini

disebabkan kurangnya kesadaran penuntut umum terhadap pelaksanaan penyampaian surat panggilan secara tepat, baik kepada terdakwa atau saksi. Masyarakat khususnya terdakwa atau saksi belum menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mematuhi panggilan sidang, dimana hal ini disebabkan kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap pentingnya surat panggilan sidang. Yang sering menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang di wilayah hukum Pengadilan Negeri adalah disebabkan luas dan sulitnya tempat-tempat yang dituju petugas dalam penyampaian surat panggilan sidang tersebut. Bahwa hambatan lainnya juga tidak terlepas dari adanya sikap anti masyarakat khususnya bagi mereka yang di harapkan untuk jadi saksi dalam berurusan dengan Pengadilan, sehingga mereka, masyarakat tidak jarang sengaja mengelak untuk menghindari dari panggilan jaksa penuntut umum. Bahwa petugas penyampaian surat panggilan sidang yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugasnya dalam penyampaian panggilan sidang, yang mana hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat khususnya yang dipanggil untuk menjadi saksi tentang maksud dan tujuan menghindari suatu persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : J.B Wolters, 2007
- Andi hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007
- Ahmad S, Soemadi Praja. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni, 2008
- Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian Dalam Pradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Bambang Peornomo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Beberapa Hambatan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Djoko Prakoso. *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- H. A. Mukti Arro. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini, 2005
- P.A.F. Lamintang. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Baru, 2004
- R. Soesilo. *Tugas Hukum, Jaksa dan Polisi*. Bogor : Pelotea, 2002
- Retno Wulan Sutantion. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2005
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Sri Harini Dwiyatmi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarata : Rajawali, 2003
- Siharsimi Arikunto. *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Bina Aksara, 2007
- S. Tanusubroto. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : Armico, 2004

Undang-Undang :

Departemen Kehakiman RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya*. Jakarta : Yayasan Pangayoman, 2006